

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menjadi salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai budaya, agama, bahasa, ras, dan suku bangsa. Fakta ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu luas dan beraneka ragam. Pada saat ini terdapat 17.504 pulau yang ada di wilayah Indonesia. Adapun populasi penduduknya berjumlah sekitar 270 juta jiwa yang terdiri dari 656 suku bangsa dan lebih dari 500 bahasa yang berbeda. Keberagaman tersebut menjadi alasan terbentuknya semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua (Ananda, 2021, hlm.16). Masyarakat Indonesia harus mengelola perbedaan ini dengan arif dan bijaksana jika tidak maka fakta multikultural ini akan menimbulkan masalah.

Salah satu cara mengelola sifat multikultural masyarakat Indonesia yaitu dengan mengembangkan wawasan multikulturalisme melalui pendidikan multikultural. Menurut Parsudi Suparlan kata dasar multikulturalisme adalah kebudayaan dan dilihat dari fungsinya yaitu sebagai pedoman hidup manusia (Amin, 2018, hlm. 28). Masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya mengacu pada pedoman yang telah diyakini agar hidupnya teratur. Salah satu pedoman terbaik yang melandasi kehidupannya yaitu pedoman yang berasal dari agama.

Masyarakat Indonesia menganut berbagai keyakinan dalam beragama. Agama resmi yang ada di Indonesia di antaranya yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta terdapat keyakinan-keyakinan lokal seperti aliran kepercayaan (Aprilia & Murtiningsih, 2017). Karena hal inilah masyarakat Indonesia dikenal juga sebagai masyarakat yang religius. Kendati demikian, perbedaan agama terkadang menimbulkan gesekan yang memicu konflik di masyarakat misalnya konflik yang disebabkan oleh

intoleransi. Dalam sejarah tercatat beberapa konflik intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia di antaranya konflik di Poso dan Maluku. Konflik di Poso dilatarbelakangi oleh penduduk asli Poso yang merasa tersisihkan oleh keberadaan penduduk dari luar Poso. Konflik ini berawal dari penduduk pendatang yang menguasai lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian fakta adanya dominasi kekuasaan masyarakat elit Kristen di Poso telah mengalami perubahan dengan meningkatnya penganut agama Islam serta dominasinya dalam politik menimbulkan pecahnya konflik di Poso selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 (Alganih, 2016, hlm. 168). Sementara itu konflik di Maluku pada tahun 1999 berawal dari pertikaian antara supir angkot yang beragama Kristen dengan seorang pemuda keturunan Bugis yang beragama Islam di Batu Merah kemudian berkembang menjadi kekerasan dan konflik agama (Safi, 2017, hlm. 35).

Selain fakta terjadinya konflik di masa lalu, menurut riset yang dilakukan oleh *Setara Institute* banyak terjadi pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun 2021. Perlu diketahui bahwa dari hasil riset tersebut provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas dengan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan angkanya mencapai 40 peristiwa, kemudian disusul oleh DKI Jakarta ada 26 peristiwa, di provinsi Jawa Timur mencapai 15 peristiwa, provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 peristiwa dan provinsi Sumatera Utara mencapai 11 peristiwa (Aulia, 2022). Bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang ada di masyarakat yaitu kebebasan membangun tempat ibadah, pelarangan kegiatan dan penuduhan penodaan agama serta ujaran kebencian antar umat beragama.

Pada tahun 2015, sebuah gereja di Aceh Singkil dibakar massa dengan alasan pendiriannya belum mendapatkan izin. Bahkan hingga bertahun-tahun berlalu, gereja tersebut belum dibangun kembali hingga umat terpaksa beribadah di tenda (Amindoni, 2019). Beberapa kasus seperti ini menunjukkan adanya tindakan diskriminasi terhadap hak minoritas kelompok, kebanyakan kasus cenderung mengeluhkan sulitnya perizinan untuk membangun tempat ibadah. Tidak hanya terjadi kepada umat beda agama tetapi kepada umat seagama yang berbeda aliran pun rentan terjadinya diskriminasi terutama aliran/mazhab ini

merupakan minoritas di masyarakat. Pada tahun 2021, sebuah masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat dirusak dan dibakar massa yang menyatakan diri sebagai Aliansi Umat Islam (CNN Indonesia, 2021). Sebelum pembakaran terjadi banyak fitnah yang bertebaran di masyarakat sehingga massa mengancam dan memutuskan untuk membakar masjid hingga kini bangunan masjid tersebut tidak bisa digunakan untuk beribadah lagi.

Ada pula bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang ada di sekolah kasusnya seperti dilansir dalam situs *detiknews* ada siswi nonmuslim yang diharuskan mengenakan jilbab karena berhubungan dengan aturan berpakaian di salah satu sekolah yang berada di Padang, Sumatera Barat (Kampai, 2021). Berbeda dengan kasus tersebut ada Sekolah Dasar di Gunungsitoli tepatnya berada di Provinsi Sumatera Utara yang melarang siswinya menggunakan jilbab dengan alasan adanya penyeragaman penggunaan pakaian sekolah (Halawa, 2022). Hal ini merupakan contoh dari beberapa fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama. Berdasarkan fenomena tersebut siswa tidak memiliki hak dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.

Multikulturalisme rentan menimbulkan konflik maka diperlukan wawasan tentang pendidikan multikultural. Penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an sangat penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran PAI agar peserta didik memiliki kesadaran dalam menanamkan nilai-nilai multikultural dalam dirinya. Penulis menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan yang akan penulis teliti di antaranya terdiri dari beberapa skripsi, tesis dan jurnal penelitian. Penulis memperoleh hasil penelitian dari berbagai sumber untuk dijadikan perbandingan yang pertama yaitu penelitian oleh Rahmayani Siregar dalam tesis yang berjudul, “Nilai Nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur`an (Studi Analisis Tafsir Al-Maraghi)” pada tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu nilai-nilai pendidikan multikultural terdapat dalam beberapa surat Al-Qur`an, diantaranya surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Baqarah ayat 213, surat Al-Baqarah ayat 256, surat An-Nisa ayat 1, surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Nilai-nilai pendidikan

multikultural yang terdapat dalam Tafsir Al-Qur`an al-Maraghi yaitu nilai toleransi (*tasamuh*), nilai demokrasi atau kebebasan (*al-hurriyah*), nilai kesetaraan (*al-sawiyah*), dan nilai keadilan (*al-`adl*). Nilai-nilai multikultural tersebut sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat karena nilai-nilai ini saling bersinergi untuk membangun kehidupan masyarakat heterogen yang aman, damai, harmonis dan humanis (Siregar, 2018).

Kedua, penelitian oleh Tejo Waskito dan Miftahur Rohman yang berjudul, “Pendidikan Multikultural Perspektif Al-Quran” pada tahun 2018. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep pluralitas dan heterogenitas bahasa, budaya, ras, dan agama merupakan bagian urgen yang tak terpisahkan dari Islam. Al-Qur`an menetapkan beberapa prinsip yang sangat menghormati menghargai terhadap kaum non-muslim diantaranya yaitu tidak ada paksaan dalam beragama, bagiku agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku amal perbuatanmu, bagimu amal perbuatanmu tanpa ada intimidasi. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan multikultural yang terkandung dalam Al-Qur`an adalah kewajiban bersikap toleran terhadap pluralitas dan heterogenitas (surat Al-Baqarah ayat 256, surat Al-Hujurat ayat 13, surat Ar-Rum ayat 22), perintah menegakkan kebenaran keadilan (surat Al-Kafirun ayat 6), prioritas kebaikan (surat Al-Maidah ayat 48) dan menjadi seseorang yang pemaaf (surat Al-`Araf ayat 199) serta perintah amar ma`ruf nahi munkar (surat Al-Baqarah ayat 195) (Waskito & Rohman, 2018).

Ketiga, penelitian dalam Jurnal Dirasah yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Perspektif Al-Qur'an” oleh Nurkholis pada tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa landasan pendidikan multikultural terdapat dalam beberapa surat Al-Qur`an, diantaranya surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Rum ayat 22, dan surat Yunus ayat 99. Secara eksplisit, ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa hal penting yang menjadi tujuan dari heterogenitas manusia adalah agar manusia saling kenal mengenal dari sinilah tumbuh saling mengetahui potensi, kelebihan dan kekurangan masing-masing unsur yang selanjutnya terjalin sikap saling bekerjasama dalam kebaikan dan kemajuan

bersama. Ayat tersebut juga menunjukkan kekuasaan Allah dan menegaskan bahwa adanya kemajemukan dalam hal keimanan atau keyakinan yang didasari pertanggungjawaban sehingga adanya kebebasan dalam memilih keyakinan disertai dengan konsekuensinya. Adapun dalam konteks pendidikan multikultural, nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari Islam adalah perdamaian, kesatuan, kemanusiaan, persamaan hak, persaudaraan, saling bekerjasama, demokratis, saling mengenal, persamaan derajat, saling menghormati, dan saling tolong-menolong (Nurkholis, 2020).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mudianto yang berjudul, “Telaah Tafsir Pendidikan Multikultural Perspektif Al-Qur`an Surah Al-Hujurat Ayat 9-13” (skripsi di Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan mengenai konsep, tujuan dan implementasi pendidikan multikultural yang terdapat dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 9-13 diantaranya konsep pendidikan multikultural terdapat dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 9-10 tentang perdamaian (*fa ashlihu atau islah*) dengan menghindari hal-hal yang mengundang konflik (*wa aqshitu*) serta berlaku adil (*bil ‘adli*) dalam segala urusan membagi segala hal dengan seimbang. Tujuan Pendidikan Multikultural terdapat dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 13, ayat ini menjelaskan saling kenal mengenal yaitu saling memahami, saling pengertian satu sama lain sehingga membuka peluang saling memberi manfaat. Implementasi pendidikan multikultural terdapat dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 11-12 yaitu sebagai orang yang beriman harus hidup berdampingan dengan tidak saling mencela satu sama lain sehingga terciptanya kehidupan yang aman, damai dan tenteram (Mudianto, 2021).

Kelima, penelitian oleh Muhammad Iman Maedi dalam tesis yang berjudul, “Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Al-Qur’an: Studi Kasus Tafsir Al-Misbah” pada tahun 2021. Kesimpulan dalam penelitian ini secara garis besar nilai-nilai yang terdapat dalam Tafsir Al-Misbah diantaranya nilai perbedaan, nilai persamaan, nilai perdamaian serta amar ma’ruf nahi munkar. Ayat-ayat

dalam Al-Qur`an yang membahas mengenai kehidupan multikultural terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, surat Ar-Rum ayat 22, surat Al-Maidah ayat 48, dan surat Al-Baqarah 213. Berdasarkan ayat-ayat tersebut pesan yang dapat dipetik yaitu nilai persamaan ditunjukkan dengan hakikat kesetaraan manusia yang mana tidak berhak untuk menghina dan merendahkan satu sama lain berdasarkan kriteria bahasa, ras, warna kulit, dan lainnya karena tidak ada manusia yang paling unggul melainkan manusia yang bertakwa kepada Allah. dengan demikian manusia harus saling berlomba dalam kebaikan dan ketakwaan melalui inovasi di berbagai bidang kehidupan (Maedi, 2021).

Dari berbagai penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural banyak termuat dalam Al-Qur`an akan tetapi dari beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang menganalisis implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural tersebut dalam pembelajaran PAI. Penulis mencoba untuk melengkapi penelitian sebelumnya yaitu dengan menguraikan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an dan menganalisis implikasi dari nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an tersebut terhadap pembelajaran PAI.

Bagi masyarakat muslim, Al-Qur`an merupakan pedoman yang selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan tanpa mengenal zaman (Saputra, 2021, hal. 21). Kandungan ayat-ayat Al-Qur`an di antaranya memuat hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia baik dengan Allah atau dengan makhluk lainnya. Kehidupan manusia yang kompleks dan kian berkembang tidak jauh dari permasalahan yang timbul misalnya menyebabkan munculnya berbagai fenomena sosial dalam kurun waktu tertentu. Ketika waktu berubah maka fenomena sosial pun ikut berubah hal inilah yang sering terjadi tetapi Al-Qur`an tidak terpengaruh waktu dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat karena menjangkau masa lalu, kini dan masa depan.

Al-Qur`an dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. Al-Qur`an sebagai pedoman menjadi titik tolak pertama kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang berkenaan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kedudukan teks Al-Qur`an tidak terlepas dari kondisi realitas sosialnya. Sejak

awal proses turunnya Al-Qur`an bersentuhan dengan orang-orang Arab dan bahasa sosial budaya mereka yang mengacu pada kenyataan sehari-hari (Masyhuri, 2018, hal. 469). Kendati demikian Al-Qur`an yang bersifat universal dapat menjangkau kondisi sosial yang berbeda dari setiap bangsa mulai dari hak asasi manusia, perubahan sosial, keadilan sosial hingga relasi sosial terutama yang berhubungan dengan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat (Mahmud, 2018, hal. 148).

Fenomena perbedaan di masyarakat atau masyarakat multikultural tentunya telah lebih dulu dijelaskan dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa makna perbedaan dalam penciptaan manusia itu agar manusia dapat saling mengenal untuk menciptakan sikap menghormati dan menghargai perbedaan (Majdi & Zamzam, 2021). Seiring dengan adanya kepastian tentang perbedaan di masyarakat dalam Al-Qur`an, ada juga beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang perbedaan dalam masyarakat yaitu tentang kebebasan beragama diantaranya UUD 1945 Pasal 28E tentang kebebasan beragama. Pada UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Pendidikan multikultural adalah serangkaian proses untuk menciptakan program dan praktik pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan solidaritas. James Bank mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai serangkaian yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok ataupun negara (Najmina, 2018). Senada dengan James Bank, Ainul Yaqin berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan strategi yang diterapkan pada semua jenis mata pelajaran dan memfasilitasi pembelajaran dengan memanfaatkan perbedaan budaya yang ada di kalangan siswa seperti perbedaan suku, agama, bahasa, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kemampuan berpikir, dan usia. Proses pembelajarannya dibuat efektif dan mudah untuk mendidik dan membangun siswa agar mereka menjadi demokratis, manusiawi dan pluralistik (Yaqin, 2019).

Pendidikan multikultural terintegrasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam beberapa macam mata pelajaran yang ada di sekolah salah satunya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sehingga dalam ruang lingkungannya mencakup nilai-nilai pendidikan Islam berwawasan multikultural. Pendidikan Islam berwawasan multikultural menurut Presma pada hakikatnya merupakan model pendidikan yang menekankan nilai-nilai moral seperti kasih sayang, cinta sesama, gotong royong, toleransi, menghargai keragaman, dan sikap-sikap lain yang mendukung kemanusiaan (Suryana & Rusdiana, 2015).

Konsep pendidikan multikultural menerapkan pengembangan sikap anti rasis dan perundungan sebagaimana pendapat Nieto yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan anti-rasis untuk semua siswa, menembus bidang sekolah, dan ditandai dengan komitmen terhadap keadilan sosial dan pendekatan kritis terhadap pembelajaran (Wulandari, 2020). Pengembangan pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam berwawasan multikultural dapat diterapkan dalam beberapa aspek, seperti orientasi isi (kurikulum), orientasi siswa dan orientasi satuan unit pendidikan (persekolahan)

dengan mengedepankan konsep nilai-nilai berbasis multikultural diantaranya nilai andragogi, nilai perdamaian, nilai inklusivisme, nilai kearifan, nilai toleransi, nilai humanisme dan nilai kebebasan (Khairiah, 2020).

Setelah menganalisis berbagai fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan yang tertuang dalam undang-undang dengan fenomena nyata yaitu belum terwujud sepenuhnya kebebasan beragama dan berbudaya di Indonesia khususnya yang terjadi dalam dunia pendidikan. Pendidikan multikultural yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan pada kenyataannya masih hanya terbatas pada kognitif saja sehingga belum terlihat jejak nyata perwujudan nilai-nilainya dalam bentuk perilaku sehari-hari. Oleh karena itu Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menjadi perantara dalam menanamkan nilai dan akhlak yang baik ikut berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Pembelajaran PAI memuat beberapa prinsip yang mendukung upaya dalam mengedepankan nilai-nilai pendidikan multikultural seperti toleransi, musawah dan ukhuwah (Aly, 2015).

Pembelajaran PAI juga mendukung adanya pendidikan multikultural yang dibentengi oleh keimanan agar melahirkan akhlak mulia kepada Allah dan sesama makhluk. Meski demikian, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam implementasi pembelajaran PAI sebab di lapangan masih timbul berbagai permasalahan yang berawal dari gagalannya penanaman kesadaran akan nilai-nilai multikultural. Kautsar Azhari Noer dalam Ali Maksu menyatakan bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab kegagalan PAI dalam menumbuhkan kesadaran multikultural faktor tersebut diantaranya pendidikannya lebih menekankan pada transfer ilmu daripada transfer moral dan nilai-nilai keagamaan, adanya paradigma bahwa PAI hanya sekadar pelengkap dari mata pelajaran lain, kurangnya penanaman kesadaran akan nilai-nilai moral kerukunan antar umat beragama dan minimnya perhatian untuk mempelajari agama-agama lain (Siregar, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul, “Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur`an dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan maka peneliti merasa perlu merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini, rumusan masalah tersebut meliputi:

- a. Bagaimana pendapat mufasir mengenai tafsir Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan surat Al-Kafirun ayat 6?
- b. Apa nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan surat Al-Kafirun ayat 6?
- c. Bagaimana implikasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan surat Al-Kafirun ayat 6 terhadap pembelajaran PAI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menguraikan pendapat para mufasir tentang Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan surat Al-Kafirun ayat 6.
- b. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan surat Al-Kafirun ayat 6.
- c. Menganalisis implikasi nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan surat Al-Kafirun ayat 6 terhadap pembelajaran PAI .

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, memperluas pengetahuan dan referensi mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Al-Qur`an. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti:

- a. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan inspirasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan pendidikan multikultural. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai pendukung ditanamkannya sikap saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan yang ada di lingkungan kampus baik pada lingkungan internal Program Studi IPAI maupun lingkungan eksternal Program Studi IPAI.
- b. Bagi guru PAI, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pembelajaran mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berperan sebagai pemacu motivasi bagi guru PAI untuk dapat melaksanakan perannya dengan maksimal dalam mengaplikasikan sikap yang baik terhadap peserta didik terutama dalam menghadapi perbedaan yang ada di lingkungan sekitar sehingga nilai-nilai pendidikan multikultural dapat berkembang di lingkungan sekolah.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi rujukan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural di lingkungannya sesuai dengan pedoman kehidupan yang ada dalam Al-Qur`an.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahkan bahan komparasi yang memiliki ketertarikan dalam mengkaji pendidikan multikultural terutama mengkaji implikasinya bagi lingkungan baik keluarga, sekolah ataupun masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan skripsi ini, peneliti membagi isi dari skripsi ini menjadi beberapa bab yang tersusun sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Struktur organisasi sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Bab I Pendahuluan, berisi pembahasan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah yang dikaji peneliti, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diharapkan setelah dilakukan penelitian dan struktur organisasi skripsi.
- b. Bab II Kajian Pustaka, berisi penjelasan tentang landasan teori yang relevan dengan judul skripsi yang dibahas, sebagai landasan pemikiran dalam pemecahan masalah yaitu tentang nilai-nilai pendidikan multikultural dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI.
- c. Bab III Metode Penelitian, berisi penjelasan tentang alur penelitian skripsi yang terdiri dari metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, metode penelitian, pengumpulan data dan analisis data.
- d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang penjelasan hasil penelitian meliputi temuan penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural dalam beberapa ayat di Al-Qur'an, serta pembahasan temuan atas analisis ayat tersebut oleh para mufasir dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI.
- e. Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian keseluruhan dan rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.